



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 552 /2023

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BADAN PELAKSANA BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 411 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Periode Tahun 2018-2023 dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 393 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Bidang, Seksi dan Bendahara Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/598/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 393 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Bidang, Seksi dan Bendahara Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang perlu ditetapkan besaran honorarium Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa kepada Pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang diberikan honorarium yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

  6. Undang-Undang|..

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Periode Tahun 2018-2023;
15. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 393 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Bidang, Seksi dan Bendahara Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/598/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 393 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Bidang, Seksi dan Bendahara Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Honorarium Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

  | KEDUA...

- KEDUA : Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
- a. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang setiap bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2023;
  - b. para Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Bendahara setiap bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan kode rekening : 9.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0004.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 21 Maret 2023 M  
28 Sya'ban 1444 H

 Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,

 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/552 /2023  
TANGGAL : 21 Maret 2023 M  
28 Sya'ban 1444 H

BESARAN HONORARIUM BADAN PELAKSANA BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN POKOK	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	3.500.000,-	
2.	Kepala Bidang pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	2.750.000,-	3 Orang
3.	Kepala Seksi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	2.500.000,-	6 Orang
4.	Bendahara pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	2.000.000,-	

 Pj.BUPATI ACEH TAMIANG

  
MEURAH BUDIMAN